

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA BANJAREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO  
NOMOR : 188/16/K/411.516.2016/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)  
BALITA DESA BANJAREJO**

**KEPALA DESA BANJAREJO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Banjarejo;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa berdasar hak asal usul Desa.
12. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : a. Membentuk Lembaga Pos Pelayanan Terpadu (Lembaga

Posyandu) Desa Banjarejo dan Struktur kepengurusan berdasarkan Musyawarah Desa tanggal 31 Desember tahun 2024 ;

- b. Menetapkan nama pos - pos layanan dan Kader pengelola Posyandu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
- b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;
- c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
- d. melakukan musyawarah Desa/Kelurahan;
- e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader;
- f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu;
- g. melakukan penyelenggaraan dan pemantauan kegiatan Posyandu secara rutin, sesuai dengan jadwal yang disepakati.

KETIGA : Pendanaan pembentukan, pelaksanaan dan pembinaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Kelurahan; dan/atau;
- b. Sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Struktur Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarejo  
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO,



SUKARMI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO  
NOMOR : 188/16/K/411.516.2016/2024  
TENTANG : STRUKTUR KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU  
(POSYANDU) BALITA DESA BANJAREJO

PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA DESA  
BANJAREJO TAHUN 2024

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ketua Posyandu Anggrek	Cicik Ratnawati
2.	Sekretaris	Bendahara Posyandu Melati	Yuyuningtyas
3.	Bendahara	Bendahara Posyandu Anggrek	Sri Setyo Utami
4.	Kader Posyandu merangkap anggota	Ketua Posyandu Melati	Iswowati
5.	Kader Posyandu merangkap anggota	Posyandu Melati	Nurul Uswatun K.
6.	Kader Posyandu merangkap anggota	Posyandu Anggrek	Trisnawati
7.	Kader Posyandu merangkap anggota	Posyandu Anggrek	Partini
8.	Kader Posyandu merangkap anggota	Posyandu Melati	Agung S.
9.	Kader Posyandu merangkap anggota	Posyandu Melati	Rosa Sri W.
10.	Kader Posyandu merangkap anggota	Posyandu Anggrek	Novianti



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

NOMOR : 188/16/K/411.516.2016/2024

TENTANG : NAMA - NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA  
DESA BANJAREJO

NAMA - NAMA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAN  
KADER - KADER PENGELOLA POSYANDU BALITA DI DESA BANJAREJO

No	Nama Posyandu	Lokasi	Nama Kader Pengelola	Jadwal Pelaksanaan
1.	ANGGREK	Dusun Banjarejo RW 1 RT 4	1. Cicik Ratnawati 2. Sri Setyo Utami 3. Partini 4. Trisnawati 5. Novianti	Tanggal 5 setiap bulannya.
2.	MELATI	Dusun Banjarejo RW 2 RT 3	1. Iswowati 2. Yuyuningtyas 3. Agung S. 4. Nurul Uswatun k 5. Rosa Sri W.	Tanggal 6 setiap bulannya.

KEPALA DESA BANJAREJO

